

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

9. Kepala Sub Bagian Umum adalah Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
11. Kepala Sub Bagian Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
12. Kepala Bidang Kajian Masalah strategis adalah Kepala Bidang Kajian Masalah strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
13. Kepala Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah Kepala Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Bidang Kajian Masalah strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
14. Kepala Sub Bidang Pembinaan Wilayah adalah Kepala Sub Bidang Pembinaan Wilayah pada Bidang Kajian Masalah strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
15. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa adalah Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
16. Kepala Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan adalah Kepala Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan pada Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
17. Kepala Sub Bidang Bina Bela Negara adalah Kepala Sub Bidang Bina Bela Negara pada Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
18. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
19. Kepala Sub Bidang Lembaga lembaga Kemasyarakatan adalah Kepala Sub Bidang Lembaga lembaga Kemasyarakatan pada Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
20. Kepala Sub Bidang Lembaga lembaga Daerah adalah Kepala Sub Bidang Lembaga lembaga Daerah pada Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kajian Masalah Strategis, membawahi :
 1. Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Pembinaan Wilayah;
- d. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Bela Negara;
- e. Bidang Hubungan Antar lembaga, membawahi :
 1. Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pedoman kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Aparat pelaksana dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Badan, mempunyai fungsi:

- a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. penetapan rencana kerja dan program kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. peningkatan pemahaman idiologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
- f. peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang idiologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;

- g. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis, administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja bidang-bidang;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
- g. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan administrasi kepegawaian;
- h. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- i. penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- j. pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Badan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- l. pelaporan dan pelaksanaan tugas dan Program kerja Sekretariat;
- m. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Kepala Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sekretariat.
- (3) Sekretaris membawahi :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan memberikan layanan internal.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman kerja;
- b. penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris dinas;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas;
- e. pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan penatausahaan kearsipan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
- h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian sebagai pedoman kerja;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. penyempurnaan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. peningkatan SDM di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian kepegawaian;
- h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja;
- b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran pendapatan/belanja;
- c. penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan, penyampaian dan pengeluaran uang;

- d. pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- e. pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Keuangan.

Bagian Ketiga Bidang Kajian Masalah Strategis

Pasal 17

Bidang Kajian Masalah Strategis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah strategis di daerah dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf pada Bidang Kajian Masalah Strategis.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kajian Masalah Strategis, mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data kajian masalah strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya di daerah;
- b. penyusunan perencanaan kerja operasional pengkajian masalah strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya di daerah;
- c. pelaksanaan operasional lapangan pengkajian masalah strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya di daerah;
- d. pembinaan aparatur wilayah desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. peningkatan jaring sistem informasi intelijen daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya di daerah;
- g. pelaporan hasil kajian masalah-masalah strategis di daerah ke Kepala Badan;

- h. pengkoordinasian tugas-tugas kajian intelijen daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Bidang Kajian Masalah Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis, mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Kajian Masalah Strategis;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Kajian Masalah Strategis.
- (3) Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis, membawahi:
 - a. Sub Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Wilayah.

Pasal 20

Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Bidang Kajian Masalah dalam melaksanakan kajian masalah strategis di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- b. penyusunan rencana teknis operasional Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- c. pelaksanaan kajian masalah strategis di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- d. peningkatan dan fasilitasi operasional Komunitas Intelijen Daerah;
- e. pemantauan kegiatan orang-orang asing, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan daerah di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis.
- (2) Kepala Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal 23

Sub Bidang Pembinaan Wilayah mempunyai tugas membantu Bidang Kajian Masalah Strategis dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang politik dalam negeri, ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Bidang Pembinaan Wilayah, mempunyai tugas :

- a. pengumpulan dan pengolahan data pembinaan wilayah;
- b. penyusunan rencana teknis operasional pembinaan wilayah;
- c. peningkatan kemampuan aparatur wilayah dan desa dalam bidang politik dalam negeri, ekonomi dan sosial budaya;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan jaring lapang di wilayah dan desa;
- e. peningkatan sistem informasi intelijen di wilayah dan desa;
- f. peningkatan jaring lapang tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan wilayah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pembinaan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pembinaan Wilayah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis.
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Wilayah, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Pembinaan Wilayah;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bidang Pembinaan Wilayah.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa

Pasal 26

Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan memfasilitasi kegiatan pembauran bangsa, wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional dalam rangka mewujudkan pranata sosial, budaya dan jati diri bangsa.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, mempunyai fungsi :

- a. perumus dan penyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa;
- b. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa;
- c. pelaksana fasilitasi kegiatan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dalam rangka mewujudkan pranata sosial, budaya dan jati diri bangsa;
- d. pelaksana kerja sama kegiatan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dengan instansi terkait dan/atau lembaga terkait;
- e. pelaksana evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembauran bangsa, ketahanan dan wawasan kebangsaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa; dan
- g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, membawahi :

- a. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Bela Negara.

Pasal 29

Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan kerja sama perbauran bangsa.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- a. perumus dan penyusun rencana kegiatan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan kerja sama perbauran bangsa;
- c. pelaksanaan pemberdayaan kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan upaya menumbuhkembangkan kebanggaan jati diri bangsa, memasyarakatkan nilai-nilai kejuangan, jiwa proklamasi, Pancasila dan UUD 1945;
- e. pengkaji dalam rangka menjaga kelestarian kepribadian dan kebudayaan bangsa;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat serta gejala yang mempengaruhi pergeseran nilai budaya di daerah;
- g. pelaksana upaya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan;
- i. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan kemampuannya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa.
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan.

Pasal 32

Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan Pelatihan Pendahuluan Bela Negara bagi aparat dan masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa cinta tanah air, kebangsaan, dan kedisiplinan nasional.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Bidang Bela Negara, mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bidang Bela Negara;
- b. penyelenggara Pelatihan Pendahuluan Bela Negara bagi aparat dan masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa cinta tanah air, kebangsaan dan kedisiplinan nasional;
- c. menumbuhkembangkan jiwa gotong royong masyarakat;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Bela Negara;
- e. pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa.

Pasal 34

- (1) Sub Bidang Bela Negara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Bela Negara yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa.
- (2) Kepala Sub Bidang Bela Negara, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Bela Negara;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bidang Bela Negara.

Bagian Kelima Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 35

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan, pemfasilitasian hubungan lembaga-lembaga daerah dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang ideologi, politik dalam negeri, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Hubungan Antar Lembaga, mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. penghimpunan data-data lembaga daerah dan lembaga kemasyarakatan;
- c. pengolahan dan penganalisaan data-data lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;
- d. pemfasilitasian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan ideologi, politik dalam negeri, ekonomi dan sosial budaya;
- e. pemfasilitasian kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
- f. pengembangan etika politik nasional di daerah dalam menunjang stabilitas politik nasional;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga kepada Kepala Badan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 37

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (3) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - a. Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah.

Pasal 38

Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu bidang fisik dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan fasilitasi pengelolaan dinamika politik, ekonomi/kemasyarakatan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan, penghimpun, sistematisasi dan tabulasi data yang berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyusunan program pengembangan etika politik di daerah dalam rangka menunjang stabilitas politik nasional;
- c. pemberdayaan/peningkatan mutu kepemudaan dan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, keagamaan dan profesi;
- d. pelaksanaan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka mewujudkan partisipasi politik melalui kelembagaan masyarakat;
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda, keagamaan dan profesi;
- f. pengkoordinasian kerjasama/kemitraan Aparat Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat dalam upaya menciptakan stabilitas kondusif bagi kehidupan masyarakat;
- g. pengkajian dan evaluasi pengembangan budaya politik lokal dalam rangka menciptakan stabilitas;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas, pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 40

- (1) Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Kepala Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 41

Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah mempunyai tugas membantu Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam melakukan perencanaan fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan, penghimpunan, sistematisasi dan tabulasi data yang berhubungan dengan lembaga daerah;
- b. perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah dan perbaikan/penyempurnaan lembaga demokrasi dan politik;
- c. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur dan suprastruktur politik, ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi terhadap lembaga perwakilan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepada Daerah dan Pemilihan Kepala Desa dalam rangka mewujudkan partisipasi politik melalui kelembagaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mencari pemecahan permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- f. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan partai politik, lembaga legislatif, lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan aparatur pemerintah bidang ideologi, politik ekonomi, sosial dan budaya;
- g. pengembangan dan pembangunan bidang politik yang berhubungan dengan organisasi sosial dan politik; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 43

- (1) Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Kepala Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Penetapan nama dan uraian tugas jabatan kelompok fungsional ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 17 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS'AT, M.Ag.